



**PUTUSAN**

Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENI SATRIA ALIAS BENI;**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Lalang Desa Gunung Melayu  
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten  
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwansyahputra Ritonga, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Perum. Ganda Asri II No.12 Rantauprapat,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanabtu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI SATRIA Alias BENI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa BENI SATRIA Alias BENI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI SATRIA Alias BENI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 8 (delapan) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram/netto.
  - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastic klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –209/RP.RAP/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa BENI SATRIA Alias BENI pada hari Rabu tanggal 07 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa bertemu dengan Sdr. HADI AL AMIN (DPO) dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa diberikan pekerjaan oleh Sdr. HADI AL AMIN (DPO) untuk menjual Narkotika jenis Sabu dengan imbalan uang dan memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis, lalu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara menemui Sdr. HADI AL AMIN (DPO), lalu Sdr. HADI AL AMIN (DPO) memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (Tujuh Puluh enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver kepada Terdakwa. Lalu barang – barang tersebut Terdakwa simpan di belakang pondok pada perkebunan kelapa sawit milik warga. Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah pondok tempat Sdr. HADI AL AMIN (DPO) berjualan Narkotika jenis Sabu. Lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (Tujuh Puluh enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver di belakang pondok dan setelah Terdakwa mengambil barang – barang tersebut, Terdakwa duduk di pondok tersebut lalu meletakkan 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (Tujuh Puluh enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna silver di atas meja tepatnya di depan Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.30 sampai dengan pukul 00.00 WIB Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil yang masing – masing dengan harga Rp. 70.000,-. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. FUIANSYAH HARAHAP, Saksi KALAM SIRAIT, dan Saksi RAHMAN TAHIR, lalu ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastic klip



pandang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (Tujuh Pulu Enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- yang ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa duduk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/05.10102/2023 tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat Bruto 2,88 Gram dan berat Netto 1,76 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3503/NNF/2023 tanggal 26 bulan Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,76 Gram POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa BENI SATRIA Alias BENI pada hari Rabu tanggal 07 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara pada sebuah pondok perkebunan kelapa sawit milik warga





Terdakwa sedang menunggu pembeli Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. FUIANSYAH HARAHAHAP, Saksi KALAM SIRAIT, dan Saksi RAHMAN TAHIR, lalu ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastic klip pandang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (Tujuh Puluh Enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000,- yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yang ditemukan di atas meja tepatnya di depan Terdakwa duduk.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 201/05.10102/2023 tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu memiliki berat Bruto 2,88 Gram dan berat Netto 1,76 Gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3503/NNF/2023 tanggal 26 bulan Juni tahun 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,76 Gram POSITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kalam Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Rahman Tahir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, ketika saksi dan rekan kerja saksi berada di kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Simpang Membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, dan akan ada transaksi narkoba jenis sabu pada hari itu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyusun rencana kerja dan sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi berangkat menuju Dusun II Simpang Membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi tiba di Dusun II Simpang Membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat, dan sekitar pukul 00.20 Wib saksi dan rekan kerja saksi menemukan lokasi perkebunan sawit milik masyarakat yang sering dipergunakan oleh Terdakwa yang bernama panggilan Beni sebagai tempat untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan kerja saksi langsung masuk kedalam perkebunan sawit tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok terbuka sendirian, yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah pondok terbuka di perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utarasaksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bernama Beni Satria Alias Beni, dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) semua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk sekitar berjarak 10 (sepuluh) cm dari Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Hadi Al Amin (Dpo), dan Terdakwa merupakan anggota kerja Hadi Al Amin (Dpo) dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, dan dilakukan pengembangan terhadap Hadi Al Amin (Dpo), namun Hadi Al Amin (Dpo) tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Rahman Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Kalam Sirait;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, ketika saksi dan rekan kerja saksi berada di kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Simpang Membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, dan akan ada transaksi narkoba jenis sabu pada hari itu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan kerja saksi menyusun rencana kerja dan sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama rekan kerja saksi berangkat menuju Dusun II Simpang Membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekitar pukul 23.00 Wib saksi dan rekan kerja saksi tiba di Dusun II Simpang Membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat, dan sekitar pukul 00.20 Wib saksi dan rekan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap



kerja saksi menemukan lokasi perkebunan sawit milik masyarakat yang sering dipergunakan oleh Terdakwa yang bernama panggilan Beni sebagai tempat untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung masuk kedalam perkebunan sawit tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok terbuka sendirian, yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah pondok terbuka di perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utarasaksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bernama Beni Satria Alias Beni, dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) semua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk sekitar berjarak 10 (sepuluh) cm dari Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Hadi Al Amin (Dpo), dan Terdakwa merupakan anggota kerja Hadi Al Amin (Dpo) dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, dan dilakukan pengembangan terhadap Hadi Al Amin (Dpo), namun Hadi Al Amin (Dpo) tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di sebuah pondok sedang duduk-duduk menunggu pembeli narkoba jenis sabu datang, Terdakwa di gerebek oleh petugas Polri, dan ketika Terdakwa berhasil diamankan petugas Polri menemukan barang-barang berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) semua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk sekitar berjarak 10 (sepuluh) cm dari Terdakwa, kemudian petugas Polri menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Hadi Al Amin (Dpo), dan uang sebesar Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah hasil uang penjualan narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Hadi Al Amin (Dpo), namun Hadi Al Amin (Dpo) tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polsek Kualuh Hulu guna proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hadi Al Amin (Dpo);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,76 gram/netto;
- 1 (satu) buah sekop plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 201/05.10102/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y, menyatakan 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 3503/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, ketika saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir berada di kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, dan akan ada transaksi narkotika jenis sabu pada hari itu. Kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir menyusun rencana kerja dan sekitar pukul 22.30 Wib saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir berangkat menuju Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekitar pukul 23.00 saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir tiba di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang yang dicurigai menjual narkotika jenis sabu sedang berada di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat, dan sekitar pukul 00.20 Wib saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir menemukan lokasi perkebunan sawit milik masyarakat yang sering dipergunakan oleh Terdakwa yang bernama panggilan Beni sebagai tempat untuk menjual narkotika jenis sabu, kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir langsung masuk kedalam perkebunan sawit tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok terbuka sendirian, yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan Pada hari Rabu





tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah pondok terbuka di perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utarasaksi dan saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bernama Beni Satria Alias Beni, dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) semua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk sekitar berjarak 10 (sepuluh) cm dari Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Hadi Al Amin (Dpo), dan Terdakwa merupakan anggota kerja Hadi Al Amin (Dpo) dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, dan dilakukan pengembangan terhadap Hadi Al Amin (Dpo), namun Hadi Al Amin (Dpo) tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hadi Al Amin (Dpo);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114



Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Beni Satria Alias Beni sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membos Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Hadi Al Amin (Dpo), namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;





Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di sebuah pondok perkebunan sawit milik warga di Dusun II Simpang membots Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, ketika saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir berada di kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dusun II Simpang Membots Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, dan akan ada transaksi narkotika jenis sabu pada hari itu. Kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir menyusun rencana kerja dan sekitar pukul 22.30 Wib saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir berangkat menuju Dusun II Simpang Membots Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekitar pukul 23.00 saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir tiba di Dusun II Simpang Membots Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melakukan penyelidikan di tempat yang dicurigai sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 23.30 Wib saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir menerima informasi dari masyarakat bahwa seorang yang dicurigai menjual narkoba jenis sabu sedang berada di sebuah perkebunan sawit milik masyarakat, dan sekitar pukul 00.20 Wib saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir menemukan lokasi perkebunan sawit milik masyarakat yang sering dipergunakan oleh Terdakwa yang bernama panggilan Beni sebagai tempat untuk menjual narkoba jenis sabu, kemudian saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir langsung masuk kedalam perkebunan sawit tersebut dan melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di sebuah pondok terbuka sendirian, yang mana ciri-ciri seorang laki-laki tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di sebuah pondok terbuka di perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun II Simpang Membot Desa Damuli kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utarasaksi dan saksi Kalam Sirait dan saksi Rahman Tahir langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil ditangkap Terdakwa mengaku bernama Beni Satria Alias Beni, dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) semua barang-barang tersebut ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk sekitar berjarak 10 (sepuluh) cm dari Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Hadi Al Amin (Dpo), dan Terdakwa merupakan anggota kerja Hadi Al Amin (Dpo) dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, dan dilakukan pengembangan terhadap Hadi Al Amin (Dpo), namun Hadi Al Amin (Dpo) tidak berhasil ditemukan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dengan ditemukannya 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk yang diperoleh dari Hadi Al Amin (DPO);

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 201/05.10102/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 3503/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 berupa : 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,76 (satu koma tujuh enam) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,76 gram/netto, 1 (satu) buah sekop plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver adalah merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan oleh karena bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Satria Alias Beni** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Beni Satria Alias Beni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”  
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah  
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4  
(empat) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika  
jenis sabu seberat 1,76 gram/netto;
- 1 (satu) buah sekop plastik klip berisikan 76 (tujuh puluh enam) buah  
plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu  
rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 23 November  
2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Vini Dian  
Afrilia.P, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Basrief Aryanda,  
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2023/PN Rap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24